

**TATA TERTIB DAN PENSKORAN
PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 GRABAG
TAHUN 2023/ 2024**

**SMA N 2 GRABAG KABUPATEN MAGELANG
CABANG DINAS WILAYAH VIII**

TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

PEMBUKAAN

1. Bahwa pelajar adalah warga negara terdidik yang wajib menjadi insan yang baik, tertib dan patut dicontoh.
2. Bahwa pelajar adalah warga negara yang bertanggung jawab, selalu sadar menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah, keluarga dan dirinya sendiri.
3. Bahwa pelajar adalah warga negara yang Pancasila yang wajib bersikap sopan santun baik di dalam maupun di luar sekolah.
4. Bahwa pelajar adalah warga negara yang patuh dan wajib mentaati dan menegakkan peraturan serta tata tertib sekolah demi tercapainya tujuan sekolah.
5. Bahwa pelajar adalah generasi muda harapan bangsa, mengemban masa depan yang jaya, wajib berusaha menjadi manusia pembangunan seutuhnya, terampil, berbudi luhur, sanggup mandiri dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menuju sasaran tersebut, semua siswa dengan sendirinya menjadi anggota OSIS yang selalu mentaati AD-ART OSIS.

Sebagai sasaran pencapaian target di atas disusunlah TATA TERTIB sekolah sebagai berikut :

I. UMUM

Setiap siswa wajib :

1. Menjunjung tinggi, patuh serta dapat mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik sekolah serta keluarga SMA Negeri 2 Grabag , baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
3. Mewujudkan dan membina Persatuan dan Kesatuan antar siswa dan antar sekolah maupun antar masyarakat.
4. Bersikap sopan dalam ucapan, tingkah laku serta perbuatan dimanapun berada.
5. Hormat dan taat dengan tulus ikhlas kepada sekolah, Bapak/ Ibu Guru serta Karyawan.
6. Hormat menghormati antara sesama siswa.

II. KHUSUS

A. KEGIATAN DALAM PROSES BELAJAR

1. Siswa wajib datang sebelum jam 07.00 WIB.
2. Siswa yang datang terlambat, tidak diperbolehkan masuk kelas sebelum mendapat penanganan dan izin dari Guru Piket.
3. KBM dimulai pukul 07.00 WIB dengan didahului selama 15 menit kegiatan keagamaan (Asmaul Husna/tadarus/muslim dan membaca Al-Kitab/non muslim).
4. Jika bel masuk telah dibunyikan, para siswa harus segera masuk ke kelas masing-masing dan siap untuk mengikuti pelajaran dengan tertib mulai jam pertama sampai dengan jam terakhir.
5. Jika terdapat Guru pengajar yang belum hadir di kelas, ketua kelas segera lapor kepada Guru piket.
6. Pada waktu jam istirahat semua siswa harus berada di luar kelas, tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa seijin Guru Piket dan tidak berada di area Parkir.
7. Jika siswa berhalangan hadir harus ada surat izin dari Orang tua / Wali murid / surat keterangan sakit dari dokter yang diberikan ke Wali kelas. Apabila Wali Kelas menerima ijin

dari orang tua melalui HP maka Wali Kelas mengkonfirmasi di grup kelas untuk nantinya dicatat oleh petugas presensi sekolah.

8. Siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai,) harus ada surat keterangan tertulis dari Guru Piket sesuai dengan alur meninggalkan jam pembelajaran yang berlaku.

9. Siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai (yang sudah direncanakan dari rumah) harus ada surat keterangan tertulis dari Guru Piket dan sebelumnya siswa sudah membawa surat izin tertulis dari Orang tua / Wali murid.

10. Para siswa tidak diperkenankan menerima tamu di dalam ruangan kelas.

11. Para siswa wajib menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan ketenangan baik pada jam pelajaran maupun jam bebas.

12. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, bagi yang membawa **HP TIDAK BOLEH DIAKTIFKAN TANPA SEIZIN GURU.**

13. Pada permulaan jam pertama dan setelah berakhirnya jam terakhir supaya berdoa bersama menurut Agama/ Kepercayaan masing-masing.

B. SETIAP SISWA WAJIB :

1. Berseragam:

a. Senin : OSIS berdasi (atas putih, bawah abu-abu) lengkap dengan nama siswa, badge lokasi, merah putih, yang berjilbab dengan kerudung putih, hem dimasukkan dalam celana/ rok, dengan ikat pinggang warna hitam polos (yang dikeluarkan oleh sekolah), tampak dari luar, memakai **sepatu hitam polos**, bertali hitam polos, dan bertumit rendah serta berkaos kaki putih panjang.

b. Selasa dan Rabu : OSIS berdasi (atas putih, bawah abu-abu) lengkap dengan nama siswa, badge lokasi, merah putih, yang berjilbab dengan kerudung putih, hem dimasukkan dalam celana/ rok, dengan ikat pinggang warna hitam polos (yang dikeluarkan oleh sekolah), tampak dari luar, memakai **sepatu dominan hitam** dan berkaos kaki putih panjang.

c. Kamis : batik identitas sekolah, bawah putih, hem dikeluarkan, memakai sepatu dan kaos kaki bebas.

d. Jum'at seragam Pramuka, yang berjilbab dengan kerudung coklat tua, memakai **sepatu dan kaos kaki hitam polos.**

e. Waktu upacara mengenakan seragam OSIS lengkap dengan topi atau sesuai juknis upacara pada hari itu.

f. Waktu olahraga memakai kaos dan celana olahraga sesuai dengan pakaian olahraga yang telah menjadi aturan sekolah (dilarang memakai pakaian selain pakaian olahraga sekolah), memakai sepatu olahraga/bebas dan selesai olahraga sepatu menyesuaikan ketentuan per harinya.

2. Seragam sekolah baik warna dan pola harus sesuai dengan ketentuan Sekolah.

3. Siswa wajib melepas jaket di pintu gerbang sekolah atau di area parkir bagi yang menggunakan sepeda motor.

4. Memakai kaos dalam (singlet).

C. KETERTIBAN DAN KEINDAHAN

Setiap siswa wajib :

1. Berpakaian sopan, rapi dan pantas.

2. Dalam berpakaian seragam sekolah, baju (hem/blouse) harus selalu dimasukkan (kecuali seragam batik) dan kancing baju harus selalu dikancingkan, lengan baju tidak boleh dilipat, celana bersaku dalam berjumlah dua di samping dan satu di belakang, serta ***dilarang memakai celana model Pensil***.
3. Mengatur rambut dengan rapi dan bersih, tidak boleh diberi warna/ mengubah warna aslinya. Siswa putra tidak boleh gondrong (rambut panjang) sampai kerah baju, menyentuh alis, daun telinga, dan tidak boleh gundul. Bagi siswi yang berambut panjang atau tidak memakai jilbab, rambut supaya diikat rapi.
4. Siswa putra tidak boleh memakai kalung, gelang, cincin, anting dan tidak boleh memakai topi bebas di area sekolah.
5. Siswa putri tidak diperbolehkan memakai perhiasan dan merias diri berlebihan (*make-up*),
6. Bertanggung jawab atas kerusakan barang milik sekolah akibat sikap/ perbuatan tidak berhati-hati.
7. Dilarang mengendarai sepeda motor di area sekolah selama KBM berlangsung (mesin dimatikan).

D. KEGIATAN SISWA

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan peringatan hari nasional dengan khidmat, dengan berseragam upacara lengkap (bertopi)
2. Para siswa wajib membentuk pengurus kelas, regu piket dan mengelola kelas masing-masing dengan baik.
3. Para siswa wajib setiap hari menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya.
4. Setiap siswa wajib mengusahakan sendiri buku-buku dan alat-alat sekolah lainnya.
5. Para siswa wajib menjaga, memelihara keutuhan dan kebersihan alat-alat sekolah.
6. Para siswa kelas X wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan satu atau dua ekstrakurikuler pilihan :
 - a. Ekstrakurikuler wajib : Kepramukaan
 - b. Ekstrakurikuler pilihan :
 - c. Kerohanian
 - d. Jurnalistik
 - e. PMR
 - f. PKS
 - g. Basket
 - h. Bola Volley
 - i. Futsal
 - j. Tae Kwon Do
 - k. Karate
 - l. Soreng
 - m. IT
 - n. Paskib / PBB
 - o. English Club

● **Siswa kelas X (FASE E) wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan satu (satu) ekstrakurikuler pilihan.**

● **Siswa kelas XI (FASE F) wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan minimal 1 (satu) jenis, maksimal 2 (dua) jenis.**

● Siswa kelas XII sudah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sejak semester gasal.

7. Siswa wajib melaksanakan **8 K** :
 - a. Keamanan
 - b. Kebersihan
 - c. Ketertiban
 - d. Keindahan
 - e. Kekeluargaan
 - f. Kerindangan
 - g. Kesehatan
 - h. Kepustakaan
8. Para siswa wajib melaksanakan **5 TERTIB** :
 - a. Tertib waktu
 - b. Tertib belajar
 - c. Tertib pakaian
 - d. Tertib bicara
 - e. Tertib lingkungan
9. Para siswa wajib melaksanakan **5 S** :
 - a. Senyum
 - b. Salam
 - c. Sapa
 - d. Sopan
 - e. Santun

III. LARANGAN

- a. Para siswa dilarang membawa/ menghisap rokok, minuman keras, narkoba dan obat terlarang di lingkungan sekolah maupun waktu memakai seragam sekolah.
- b. Para siswa dilarang membawa senjata tajam/ alat yang membahayakan, senjata api, buku/ gambar porno dll, yang dapat mengganggu keamanan sekolah.
- c. Para siswa dilarang berbicara dengan kata-kata kotor, jorok dan kasar pada diri sendiri maupun orang lain.
- d. Para siswa dilarang corat-coret dan menempelkan selebaran di lingkungan sekolah tanpa ijin dari sekolah.
- e. Para siswa dilarang bertengkar atau berkelahi baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- f. Meninggalkan kelas pada waktu pergantian jam pelajaran.
- g. Siswa yang istirahat di UKS karena sakit diperbolehkan maksimal 2 jam pelajaran, jika lebih dari itu maka petugas UKS / Guru Piket / Wali Kelas akan menghubungi orang tua/ wali. Selama berada di UKS dilarang membawa HP.
- h. Siswa dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.
- i. Siswa dilarang memakai sandal saat di area sekolah.
- j. Siswa dilarang mengendarai sepeda motor tanpa kelengkapan berkendara yang benar. Jika sepeda motor tidak standar maka dilarang parkir di area sekolah.

IV. SANKSI

Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran lisan, hal ini sudah mengurangi nilai kepribadian.
2. Peringatan tertulis kepada orang tua/ wali murid.

3. Orang tua harus datang ke sekolah untuk membuat kesepakatan (pernyataan).
4. Tidak boleh mengikuti pelajaran (skors) untuk waktu tertentu.
5. Dikembalikan kepada orang tua murid.

V. LAIN-LAIN

1. Siswa yang mengalami hambatan (kesulitan) pribadi hendaknya konsultasi dengan Guru BK/ Wali Kelas/ Kesiswaan/ Kepala Sekolah.
2. Para siswa hendaknya menggunakan waktu sebaik-baiknya demi peningkatan mutu dan keberhasilan tujuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Sepeda/ sepeda motor sementara diatur sebagai berikut :
 - Kelas X (FASE E) : parkir di barat
 - Kelas XI : parkir di sebelah timur
 - Kelas XII : parkir di sebelah timur
4. Sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas kokurikuler akan berpengaruh terhadap nilai kepribadian yang tercermin dalam NILAI RAPORT.
5. Membeli makanan dan minuman hanya diperkenankan pada waktu jam istirahat dan harus berada di lingkungan sekolah.
6. Para siswa yang beragama Islam wajib mengikuti sholat Jumat di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan mengikuti kegiatan bulan Ramadhan.
7. Para siswa yang dengan sengaja atau tidak, merusakkan sarana sekolah wajib mengganti.
8. Para siswa dapat mengajukan usul, bertanya, berpendapat kepada sekolah secara lisan atau tertulis sesuai kewenangannya dengan tertib dan sopan dengan jalur yang baik dan benar.

VI. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian .
2. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan.
3. Penskoran siswa terlampir.

Grabag, Juni 2023
Kepala SMAN 2 Grabag

Hendrat Vidityo, S.Sos
NIP. 19790703 200604 1 009

SKOR BUDI PEKERTI

Diberitahukan kepada semua siswa SMA Negeri 2 Grabag dan orang tua / wali, bahwa Tahun Pelajaran 2023 / 2024 nilai budi pekerti ikut menentukan kenaikan kelas dan ketamatan belajar

siswa. Untuk itu perlu kami sampaikan kriteria penilaian budi pekerti. Nilai budi pekerti meliputi 3 K.

1. Kelakuan
2. Kerajinan
3. Kerapian

Apabila seorang siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, maka siswa dikenakan pengurangan nilai budi pekerti.

Untuk itu perlu kami sampaikan kriteria penilaian budi pekerti dengan tabel sebagai berikut.

Tabel tindakan dan pengurangan nilai budi pekerti

1. Kelakuan

No	Jenis Tindakan Siswa	Nilai
1.	a. Menikah	- 100
	b. Hamil atau menghamili	
	c. Melakukan tindakan kriminalitas (pelanggaran hokum yang ditangani pihak berwajib	
	d.Membawa, menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan narkoba dan minuman keras	
	e. Melakukan tindakan penganiayaan terhadap sesama siswa, guru dan karyawan	
2.	a. Tawuran atau perkelahian massal	- 75
	b. Melakukan pencurian	
	c. Merusak sarana dan prasarana sekolah	
	d. Membawa dan atau menyimpan senjata tajam	
	e. Membawa, menyimpan, mengedarkan pornografi	
	f. Melakukan perjudian	
	g. Melakukan tindakan asusila terhadap warga sekolah	
	h. Melakukan tindakan perundungan (bullying) baik secara fisik ataupun verbal terhadap sesama siswa	
4.	a. Melakukan tindak penipuan	- 50
	b. Melakukan tindak pemerasan	
	c. Berkelahi	
	d. Membawa dan menghisap rokok di area sekolah	
5.	a. Menggunakan/mengoperasikan HP ketika KBM berlangsung tanpa seijin guru	- 30
	b. Melakukan corat-coret sarana dan prasarana sekolah	
	c. Mengumpat dan berkata kotor terhadap guru atau karyawan	
6.	a. Memalsu tanda tangan orang tua, guru dan karyawan	- 25
	b. Meloncat jendela atau pagar sekolahan	
	c. Mengganggu jalannya KBM	

2. Kerajinan

No	Jenis Tindakan Siswa	Nilai
1.	a. Tidak mengikuti kegiatan-kegiatan khusus dari sekolahan	- 10

	b. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	- 5
2.	a. Meninggalkan sekolah tanpa ijin	
	b. Meninggalkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa ijin	
	c. Datang ke sekolah terlambat	
	d. Tidak mengikuti upacara bendera	
	e. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	
	f. Tidak mengerjakan tugas-tugas guru	

3. Kerapian

No	Jenis Tindakan Kelas	Nilai
1.	Bertato permanen	- 75
2.	a. Mewarnai / mengecat rambut	- 25
	b. Rambut panjang (gondrong) bagi siswa putra	
	c. Bertato tidak permanen	
3.	a. Sepeda motor tidak terpasang spion lengkap	- 15
	b. Sepeda motor menggunakan knalpot brong	
	c. Sepeda motor tidak terpasang plat nomor	
	d. Tidak memakai helm standar	
	e. Ban sepeda motor tidak standar	
4.	a. Memakai gelang, kalung, anting, giwang bagi siswa putra	- 10
	b. Bersolek berlebihan bagi siswa putri	
	c. Tidak berpakaian seragam lengkap	
	d. Berpakaian tidak sopan	
3.	a. Berpakaian tidak rapi	- 5
	b. Memakai jaket dan atau topi bebas di area sekolah (dilepas di area parkir sekolah)	
	c. Memelihara kuku panjang dan atau berwarna	
4.	a. Membuang sampah tidak pada tempatnya	- 5
	b. Tidak menjaga kebersihan kelas atau sekolah	
	c. Tidak melaksanakan piket kelas	

4. Sanksi

No	Jenis Sanksi	Nilai
1.	Peringatan lisan dan diberi sanksi sesuai ketentuan pada tata tertib	- 5 s.d - 15
2.	Peringatan tertulis dengan membuat surat pernyataan siswa	- 16 s.d - 25
3.	Peringatan tertulis dengan mendatangkan orang tua / wali ke sekolah	- 26 s.d - 40
4.	Tidak boleh mengikuti KBM selama 2 hari dan diberi tugas untuk dilaksanakan di sekolah	- 41 s.d - 60
5.	Tidak boleh mengikuti KBM selama 5 hari, dan diberi tugas untuk dilaksanakan di sekolah	- 61 s.d - 90
6.	Dikembalikan kepada orang tua / wali	- 91 s.d - 100

5. Tabel Reward/ nilai positif Siswa

No	Jenis Penghargaan	Nilai
1.	Siswa mengikuti kegiatan lomba juara I tingkat Kecamatan	20

2.	Siswa mengikuti kegiatan lomba juara II tingkat Kecamatan	15
3.	Siswa mengikuti kegiatan lomba juara III tingkat kecamatan	10
4.	Siswa mengikuti kegiatan lomba juara I tingkat Kabupaten	40
5.	Siswa mengikuti kegiatan lomba juara II tingkat Kabupaten	30
6.	Siswa mengikuti kegiatan lomba juara III tingkat Kabupaten	20
7.	Siswa mengikuti Kegiatan lomba Juara I tingkat Provinsi	60
8.	Siswa mengikuti Kegiatan lomba Juara II tingkat Provinsi	50
9.	Siswa mengikuti Kegiatan lomba Juara III tingkat Provinsi	40
10.	Siswa mengikuti Kegiatan lomba Juara I tingkat Nasional	100
11.	Siswa mengikuti Kegiatan lomba Juara II tingkat Nasional	90
12.	Siswa mengikuti Kegiatan lomba Juara III tingkat Nasional	80

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian. Apabila ada kekeliruan dan kekurangan, akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Grabag, Juni 2023
Kepala Sekolah,

Hendrat Vidityo, S. Sos
NIP. 19790703 200604 1 009